



PUTUSAN

Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI;
Tempat lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Botania Garden Blok C-17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Raiu sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Sopandi, S.H., dan Yudi Pratama, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "SOPANDI & Partners", beralamat di Jl. Tanjung Buntung Gang Belibis 5 No.1 (deretan Polsek Bengkong), Bengkong Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 04 Juli 2022 No 378/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam tanggal 09 Mei 2022 Nomor: Reg. Perkara PDM-144/Eoh.2/Batam/05/2022, sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Seputaran Ruko Tunas Regency Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.07 wib mendatangi saksi Hermawan untuk pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau membantu perusahaan orang tua Terdakwa dan Terdakwa juga ada memberikan 1 unit motor Yamaha R15 kepada saksi Hermawan untuk menyakinkan saksi Hermawan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 desember tahun 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Hermawan di Seputaran Ruko Tunas Regency Kecamatan Sagulung Kota Batam Yang sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi Hermawan untuk pinjam uang sebesar Rp.11.000.000,- dan akan dikembalikan pada tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp.15.000.000,- sambil menukarkan 1 unit motor Yamaha R15 dengan 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik milik saksi Felik Parlindungan Sianturi karena Terdakwa butuh uang untuk membantu untuk pengembangan perusahaan orang tuanya, sehingga saksi Hermawan percaya karena Terdakwa sebelumnya mengaku sebagai seorang pengusaha rental mobil dan mempunyai beberapa unit asset mobil. Mendegar hal tersebut saksi Hermawan percaya dan kembali mentransfer uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui bank BCA atas nama Risky Noviantoro dan saksi Hermawan juga ada memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Sehingga total uang yang sudah saksi Hermawan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Selanjutnya sampai tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi Hermawan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Felik Parlindungan Sianturi sebagai pemilik dari 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik datang kerumah saksi Hermawan untuk mengambil 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik tersebut sambil menunjukkan kepemilikan yaitu STNK mobil tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk menyakinkan saksi Hermawan agar mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha rental mobil dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan membayar cicilan sepeda motor Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hermawan telah mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Seputaran Ruko Tunas Regency Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.07 wib mendatangi saksi Hermawan untuk pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau membantu perusahaan orang tua Terdakwa dan Terdakwa juga ada memberikan 1 unit motor Yamaha R15 kepada saksi Hermawan untuk menyakinkan saksi Hermawan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 desember tahun 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali mendatangi saksi Hermawan untuk pinjam uang sebesar Rp.11.000.000,- dan akan dikembalikan pada tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp.15.000.000,- sambil menukarkan 1 unit motor Yamaha R15 menjadi 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik karena Terdakwa butuh uang untuk membantu untuk pengembangan perusahaan orang tuanya, sehingga saksi Hermawan percaya karena Terdakwa sebelumnya mengaku sebagai seorang pengusaha rental mobil dan mempunyai beberapa unit asset mobil. Mendegar hal tersebut saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan percaya dan kembali mentransfer uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui bank BCA atas nama Risky Noviantoro dan saksi Hermawan juga ada memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa Sehingga total uang yang sudah saksi Hermawan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Selanjutnya sampai tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi Hermawan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Felik Parlindungan Sianturi sebagai pemilik

dari 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik datang kerumah saksi Hermawan untuk mengambil 1 unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik tersebut sambil menunjukkan kepemilikan yaitu STNK mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa untuk menyakinkan saksi Hermawan agar mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha rental mobil dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kos dan membayar cicilan sepeda motor Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hermawan telah mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2022 Nomor: Reg. Perkara: PDM-144/BTM/Eoh.2/05/2021 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebagai bukti penerimaan uang titipan dari Hermawan yang ditanda tangani oleh Risky Noviantoro;
Dikembalikan kepada saksi HERMAWAN;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek Daihatsu Terios BP 1278 ID Warna hitam metalik nokas MHKG2CK2JFK021257 Nosin 3SZDFT9033 An FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
Dikembalikan kepada saksi FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 Nomor, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Noviantoro Bin Suheri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli sebagai bukti penerimaan uang titipan dari Hermawan yang ditanda tangani oleh Risky Noviantoro;
Dikembalikan kepada saksi HERMAWAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek Daihatsu Terios BP 1278 ID Warna hitam metalik nokas MHKG2CK2JFK021257 Nosin 3SZDFT9033 An FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
Dikembalikan kepada saksi FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Batam bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2022 Nomor, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

2. Akte permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Batam bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Juni 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juni 2022, dan pada tanggal 23 Juni 2022 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Juni 2022, dan pada tanggal 30 Juni 2022 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4.U8/19/HK.01.01/2022 tanggal 13 Juni 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 20 Juni 2022 dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, yang sebenarnya terjadi adalah kesepakatan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan antara Terdakwa dengan saksi Hermawan yang mana awalnya Terdakwa masih pada bulan Desember 2021 telah meminjam Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari saksi Hermawan dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Agya BP 1136 DF dan Terdakwa telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan atas pinjaman pertama sesuai dengan bukti kwitansi pelunasan hutang Risky Lima belas juta rupiah atau pengganti cek mandiri No.11599832 hutang terhadap saudara Hermawan tertanggal 17 Maret 2022 (Terlampir) dan kwitansi tanggal 17 Januari 2022.

Sebab, Terdakwa dengan saksi Hermawan sudah kenal lama dan Terdakwa tidak satu kali ini saja meminjam uang kepada saksi Hermawan. Masih di tahun 2021 Terdakwa juga pernah meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Hermawan dengan jaminan 1 Unit Mobil Agya BP 1136 DF an.Fatmawati Rangkuti dan telah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan kwitansi pelunasan hutang Risky Lima belas juta rupiah atau pengganti cek mandiri No.11599832 hutang terhadap saudara Hermawan tertanggal 17 Maret 2022 (Terlampir) dan kwitansi tanggal 17 Januari 2022 (bukti terlampir);

- Berdasarkan fakta hukum yang telah kami sampaikan diatas, maka menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa dengan saksi Hermawan adalah murni perjanjian pinjam uang dengan jaminan dimana Terdakwa yang hingga saat ini belum dapat melunasi hutangnya sudah sepatutnya dipandang sebagai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
- Bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan telah terbukti bersalah kepada RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI adalah putusan yang tidak beralasan hukum, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tidak cermat dalam mengadili Terdakwa, sehingga Terdakwa harus menerima hukuman yang dirasa sangat berat oleh Terdakwa, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak menjatuhkan Putusan yang lebih tinggi dari TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;
- Bahwa Terdakwa memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan menata masa depan Terdakwa;
- Pembanding/ Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah pula merasakan bagaimana rasanya hidup dalam jeruji besi, sehingga apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru bermurah hati memberikan kesempatan kepada Pembanding/ Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pembanding/ Terdakwa seringan-ringannya, maka dengan sungguh-sungguh Pembanding/ Terdakwa akan memanfaatkannya dengan baik dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON BANDING/TERDAKWA telah menguraikan dalil-dalil dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat sehingga dengan demikian PEMOHON BANDING/TERDAKWA mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI c/q Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sendiri, sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERDAKWA RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 252/Pid.B/2022/PN.BTM, tanggal 7 Juni 2022;
3. Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;
4. Menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Batam, keliru dalam menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap Terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI;
5. Membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA RISKY NOVIANTORO dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Fakta Persidangan yang tertuang dalam Memori Banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum tersebut, semuanya tidak benar, dan berdasarkan fakta persidangan :

- Bahwa Keterangan saksi Herman (korban), pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 terdakwa datang kerumah saksi Herman di Perum cipta Asri Blok H No. 134 Kec. Sagulung pinjam uang karena akan membantu usaha orang tua terdakwa, lalu pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.07 wib terdakwa kembali datang menemui saksi Herman, saksi Herman percaya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perkataan terdakwa maka saksi Herman memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan sepeda motor R15 dan terdakwa akan mengembalikan pada tanggal 17 Januari 2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi Herman untuk pinjam uang kembali sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sambil berkata mau membantu usaha orang tua, terdakwa lalu mengganti 1 (satu) unit sepeda motor R15

tersebut menjadi 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam metalik yang terdakwa mengaku 1 unit mobil tersebut milik terdakwa;

- Bahwa total uang yang sudah diberikan saksi Herman kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022;

- Bahwa terdakwa sampai pada tanggal 17 Januari 2022 tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi Herman;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Feliks Parlindungan datang menemui saksi Herman untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam metalik

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam tersebut adalah milik saksi Feliks Parlindungan yang sebelumnya di sewa oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam tersebut adalah milik terdakwa kepada saksi Herman agar saksi Herman mau memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp.15.000,- belum juga dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa oleh karena alasan alasan banding pbanding / terdakwa /Penasehat Hukumnya dalam perkara *aquo* tidaklah cukup beralasan, maka berdasarkan alasan alasan diatas terbanding/ Jaksa Penuntut Umum mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan ditingkat banding dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pbanding/ terdakwa / Penasehat Hukumnya adalah permohonan banding yang tidak beralasan sehingga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan banding Pembanding/ terdakwa / Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya.

2. Menerima kontra banding termohon / Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No : 252/Pid.Sus / 2022/PN.Btm tanggal 07 Juni 2022 atas nama terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juni 2022, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dipersidangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam kontra memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Hermawan di Perum cipta Asri Blok H No. 134 Kec. Sagulung meminta tolong meminjam uang, lalu pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 22.07 wib Terdakwa kembali datang dan saksi Hermawan berikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa memberikan sepeda motor R15 dan akan dikembalikan pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa selanjutnya dengan mengatakan bahwa Terdakwa seorang pengusaha rental mobil dan bapak Terdakwa merupakan pengusaha tetapi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang lagi butuh dana selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Hermawan untuk meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan mengganti jaminan sepeda motor R15 tersebut menjadi 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam metalik;

- Bahwa setelah uang ditransfer, lalu saksi Hermawan dan Terdakwa sepakat bertemu di seputaran ruko tunas regency Kec. Sagulung untuk menukarkan sepeda motor R15 tersebut menjadi 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam dengan jaminan akan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022 dan Terdakwa mengaku kalau mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada tanggal 17 februari 2022 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan selalu berjanji akan mengembalikan;
- Pada tanggal 16 Februari 2022 setelah saksi Felik Parlindungan Sianturi bertemu dengan Terdakwa menanyakan apakah akan melanjutkan rental mobil, lalu Terdakwa mengatakan tidak melanjutkan dan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam metalik tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada saksi Hermawan di setokok barelang;
- Bahwa saksi Felik Parlindungan Sianturi minta agar Terdakwa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Felik Parlindungan Sianturi tetapi Terdakwa menolak dikarenakan untuk mengambil mobil tersebut Terdakwa harus membayar hutang kepada saksi Hermawan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) baru mobil tersebut bisa diambil;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Feliks Parlindungan datang menemui saksi Hermawan mengatakan bahwa jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BP 1278 ID warna hitam metalik merupakan milik saksi Feliks Parlindungan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Hermawan melihat STNK mobil tersebut, saksi Hermawan langsung memberikan mobil tersebut kepada saksi Feliks Parlindungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP, dan membebaskan Terdakwa Risky Noviantoro dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah murni perjanjian pinjam uang dengan jaminan dimana Terdakwa yang hingga saat ini belum dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya sudah sepatutnya dipandang sebagai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*), tidak beralasan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 tersebut, karena dari fakta hukum diatas ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BP 1278 ID warna hitam metalik yang terdakwa serahkan kepada saksi korban Hermawan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau mobil tersebut adalah miliknya, padahal mobil tersebut adalah mobil milik saksi Felik Prlindungan Sianturi yang telah dirental oleh Terdakwa, sehingga saksi Felik Parlindungan Sianturi pun merasa ditipu oleh Terdakwa, apalagi ketika saksi Felik Parlindungan Sianturi meminta agar Terdakwa mengambil dan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Felik Parlindungan Sianturi, Terdakwa menolak dikarenakan untuk mengambil mobil tersebut Terdakwa harus membayar hutang kepada saksi Hermawan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, karena mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam memori bandingnya berupa kwitansi tertanggal 17 Maret 2022 sebagai pengganti cek Mandiri No.11599832 hutang terhadap saudara Hermawan dan kwitansi tanggal 17 Januari 2022 yang merupakan bukti pelunasan atas hutang Terdakwa kepada saksi Hermawan dengan jaminan 1 Unit Mobil Agya BP 1136 DF an.Fatmawati Rangkuti, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukti-bukti mana tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022, karena Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikelak kemudian hari, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa, dirasa cukup berat bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian lamanya pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil dan diharapkan dapat membuat jera bagi Terdakwa atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 yang telah dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo 242 KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RISKY NOVIANTORO Bin SUHERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli sebagai bukti penerimaan uang titipan dari Hermawan yang ditanda tangani oleh Risky Noviantoro;
Dikembalikan kepada saksi HERMAWAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek Daihatsu Terios BP 1278 ID Warna hitam metalik nokas MHKG2CK2JFK021257 Nosin 3SZDFT9033 An FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
Dikembalikan kepada saksi FELIKS PARLINDUNGAN SIANTURI;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H dan ASWIJON, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau No 378/PID.B /2022/PT PBR tanggal 04 Juli 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj.DESSURYA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.M.H.

Ttd.

2..ASWIJON, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj.DESSURYA, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 378/PID.B/2022/PT PBR